



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM.**

Tempat lahir : Pasma Air Keruh (Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan).

Umur / tanggal lahir: 36 tahun / 27 November 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Bukit Barisan 04 Rt. X Rw. 03 Kel. Kb. Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : P.N.S.

Pendidikan : S.1.

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum bernama :

1. Sugihan Pribadi,SH.
2. Joli Arfaudi,SH.
3. Damati Dony Tarigan,SH.

Adalah Advokat/Penesihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Sugihan Pribadi & Rekan yang beralamat di Jalan Sungai Rupa 2 No.01 RT.38.RW.07 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 29 Maret 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :144/Pid.B/2018/PN.Bgl., tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 144/Pid.B/2018/PN.Bgl tertanggal 21 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa **BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM** cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- 2.Menghukum oleh karena itu terdakwa **BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima oleh BENNY. S uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 27 April 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima dari REO APRIANSYAH uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 21 Juni 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima dari REO APRIANSYAH uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Dikembalikan kepada saksi korban.
- 4.Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan tertanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya Terdakwa Benny Syahputra bin Muhammad Hasyim tidaklah

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga patut beralasan jika Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, kemudian memulihkan hak terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta matabatnya, menyatakan baranb bukti yang disita dikembalikan kepada yang berhak, membebaskan biaya perkara kepada Negara dan apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM**, pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 Sekira Jam 20.00 Wib sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan, dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM yang bekerja sebagai seorang PNS di Dinas DISPERINDAG Kota Bengkulu datang ke kantor saksi korban REO APRIANSYAH di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berkata "*Bro...Pinjam dulu Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, kelak lko ado Proyek Perehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu kelak untuk kau*" (yang artinya : *Bro...Pinjam dulu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, nanti ini ada Proyek Perehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu nanti untuk kamu”, karena dalam Proyek tersebut terdakwa menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)-nya mendengar perkataan dan janji terdakwa yang mengatakan akan memberikan Proyek kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban tertarik dan mau memberikan pinjaman apalagi CV. Naungan Serunting milik saksi korban memang ingin ikut Pendaftaran Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu sehingga saksi korban mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa tersebut dengan harapan nantinya Perusahaan miliknya yang akan memenangkan tender tersebut seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban apalagi terdakwa dan saksi korban sudah berteman lama sejak duduk dibangku SMA sehingga saksi korban tidak ragu untuk memberikan uang tersebut, lalu dibuatkanlah kwitansi tanda terima tertanggal 27 April 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20. 00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi korban dan berkata “Proyek tersebut pasti dimenangkan kamu, tapi tolong dulu bantu THR”, karena saksi korban berharap perusahaannya yang nantinya akan memenangkan tender tersebut sehingga saksi korban langsung memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi korban dan meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban sambil berkata “Proyek ini dananya ditarik oleh pusat karena keterlambatan perencanaan...jadi untuk jemput dan mengurus dana proyek tersebut kembali aku butuh dana untuk pembelian tiket” sehingga saksi korban langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi korban memasukan Pendaftaran Lelang Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu dan keluar Pengumuman Pemenang pada tanggal 09 Agustus 2017 namun CV. NOVAL BROTHER yang ditunjuk sebagai pemenangnya bukan CV. Naungan Serunting milik saksi korban yang ditunjuk sebagai pemenangnya seperti yang dijanjikan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, sehingga saksi korban mencari dan mencoba menghubungi terdakwa baik via telepon maupun pesan singkat (SMS : Short Message Service) namun tidak ada respon sama sekali sekali dari terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Akibat kejadian tersebut saksi korban REO APRIANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM**, pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 Sekira Jam 20.00 Wib sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa BENNY SAPUTRA Bin MUHAMMAD HASYIM yang bekerja sebagai seorang PNS di Dinas DISPERINDAG Kota Bengkulu datang ke kantor saksi korban REO APRIANSYAH di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berkata "*Bro...Pinjam dulu Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, kelak Iko ado Proyek Pehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu kelak untuk kau*" (yang artinya : *Bro...Pinjam dulu Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, nanti ini ada Proyek Pehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu nanti untuk*

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu”, karena dalam Proyek tersebut terdakwa menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)-nya mendengar perkataan dan janji terdakwa yang mengatakan akan memberikan Proyek kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban tertarik dan mau memberikan pinjaman apalagi CV. Naungan Serunting milik saksi korban memang ingin ikut Pendaftaran Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu sehingga saksi korban mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa tersebut dengan harapan nantinya Perusahaan miliknya yang akan memenangkan tender tersebut seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban apalagi terdakwa dan saksi korban sudah berteman lama sejak duduk dibangku SMA sehingga saksi korban tidak ragu untuk memberikan uang tersebut, lalu dibuatkanlah kwitansi tanda terima tertanggal 27 April 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20. 00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi korban dan berkata *“Proyek tersebut pasti dimenangkan kamu, tapi tolong dulu bantu THR”*, karena saksi korban berharap perusahaannya yang nantinya akan memenangkan tender tersebut sehingga saksi korban langsung memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi korban dan meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban sambil berkata *“Proyek ini dananya ditarik oleh pusat karena keterlambatan perencanaan...jadi untuk jemput dan mengurus dana proyek tersebut kembali aku butuh dana untuk pembelian tiket”* sehingga saksi korban langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi korban memasukan Pendaftaran Lelang Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu dan keluar Pengumuman Pemenang pada tanggal 09 Agustus 2017 namun CV. NOVAL BROTHER yang ditunjuk sebagai pemenangnya bukan CV. Naungan Serunting milik saksi korban yang ditunjuk sebagai pemenangnya seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga saksi korban mencari dan mencoba menghubungi terdakwa baik via telepon maupun pesan singkat (SMS : Short Message Service) namun tidak ada respon sama sekali sekali dari terdakwa sehingga

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melaporkan kejadian ini kepada Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Akibat kejadian tersebut saksi korban REO APRIANSYAH mengalami kerugian sekira Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi **REO APRIANSYAH Bin RABUL ISBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira Jam 20.00 Wib dan pada tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa datang kekantor saksi untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan berkata "*Bro...Pinjam dulu Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, kelak lko ado Proyek Perehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu kelak untuk kau*" (yang artinya : *Bro...Pinjam dulu Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, nanti ini ada Proyek Perehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu nanti untuk kamu*"),

Bahwa mendengar perkataan dan janji Terdakwa yang mengatakan akan memberikan Proyek kepada saksi, sehingga membuat saksi tertarik dan mau memberikan pinjaman apalagi CV. Naungan Serunting milik saksi memang ingin ikut Pendaftaran Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu;

Bahwa saksi mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa dengan harapan nantinya Perusahaan miliknya yang akan memenangkan tender tersebut seperti yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi;

Bahwa saksi sudah berteman lama sejak duduk dibangku SMA sehingga saksi tidak ragu untuk memberikan pinjaman uang;

Bahwa kemudian dibuatkanlah kwitansi tanda terima tertanggal 27 April 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi dengan jumlah Rp. 35.000.000,-

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20. 00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi korban dan berkata “*Proyek tersebut pasti dimenangkan kamu, tapi tolong dulu bantu THR*”, karena saksi berharap perusahaannya yang nantinya akan memenangkan tender tersebut sehingga saksi langsung memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi dan meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban sambil berkata “*Proyek ini dananya ditarik oleh pusat karena keterlambatan perencanaan...jadi untuk jemput dan mengurus dana proyek tersebut kembali aku butuh dana untuk pembelian tiket*” sehingga saksi langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi memasukan Pendaftaran Lelang Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu dan keluar Pengumuman Pemenang pada tanggal 09 Agustus 2017, namun CV. NOVAL BROTHER yang ditunjuk sebagai pemenangnya bukan CV. Naungan Serunting milik saksi yang ditunjuk sebagai pemenangnya seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi mencari dan mencoba menghubungi terdakwa baik via telepon maupun pesan singkat (SMS : Short Message Service) namun tidak ada respon sama sekali sekali dari terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa adalah uang milik saksi sendiri dan saksi sendiri yang langsung memberikannya kepada terdakwa;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

2. Saksi **ERWAN IRAWAN Bin (Alm) HASYIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Terdakwa pernah datang ketempat saksi REO APRIANSYAH pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 Sekira Jam 20.00 Wib sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu guna untuk meminjam uang Rp. 35.000.000,

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat langsung dan juga mendapatkan cerita langsung dari saksi Reo Apriansyah kalau terdakwa meminjam uang dengan cara menjanjikan akan memberikan Proyek kepada saksi Reo tersebut;

Bahwa pada saat itu saksi Reo Apriansyah langsung memberikan uang kepada terdakwa dan kemudian membuat kwitansi tanda terimanya;

Bahwa kemudian terdakwa ada meminjam uang lagi kepada saksi Reo Apriansyah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20.00 WIB dengan mengatakan "PROYEK TERSEBUT PASTI DIMENANGKAN OLEH KAMU", dan kemudian saksi Reo langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi Reo Apriansyah dan meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Reo sambil berkata "*Proyek ini dananya ditarik oleh pusat karena keterlambatan perencanaan...jadi untuk jemput dan mengurus dana proyek tersebut kembali aku butuh dana untuk pembelian tiket*" sehingga saksi Reo langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa ternyata setelah pengumuman tender Proyek tersebut ternyata bukan CV. Naungan Serunting milik saksi Reo Apriansyah yang memenangkannya melainkan perusahaan lain yaitu CV. NOVAL BROTHER;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

3. Saksi **MEYZAN FAJRI BIN MARTINUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa terdakwa pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 Sekira Jam 20.00 Wib sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu datang ke kantor saksi REO APRIANSYAH di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan itu yang pertama;

Bahwa pada saat itu saksi ada diteras lantai 2 dan melihat terdakwa datang ke kantor.

Bahwa pada saat meminjam uang kepada saksi Reo Apriansyah, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu sehingga saksi Reo Apriansyah mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



terdakwa tersebut dengan harapan nantinya Perusahaan saksi Reo yang akan memenangkan tender tersebut;

Bahwa ternyata setelah pengumuman tender Proyek tersebut ternyata bukan CV. Naungan Serunting milik saksi Reo Apriansyah yang memenangkannya melainkan perusahaan lain yaitu CV. NOVAL BROTHER;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

4. Saksi **ARI PRASETYO Bin SARWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa terdakwa pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 Sekira Jam 20.00 Wib sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu datang ke kantor saksi REO APRIANSYAH di CV. Naungan Serunting Jalan. Vand Iskandar Baksir Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan itu yang pertama.

Bahwa pada saat itu saksi ada diteras lantai 2 dan melihat terdakwa datang ke kantor.

Bahwa benar pada saat meminjam uang kepada saksi Reo Apriansyah, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu sehingga saksi Reo Apriansyah mau memberikan pinjaman uang tersebut kepada terdakwa tersebut dengan harapan nantinya Perusahaan saksi Reo Apriansyah yang akan memenangkan tender tersebut;

Bahwa ternyata setelah pengumuman tender Proyek tersebut ternyata bukan CV. Naungan Serunting milik saksi korban yang memenangkannya melainkan perusahaan lain yaitu CV. NOVAL BROTHER

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

5. Saksi **HASANO CHANDRA IFAN Bin (Alm) HASAN ASRIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai negeri di ULP Kota Bengkulu;

Bahwa Proyek Belanja Modal Renovasi Pasar Minggu Bertingkat Bengkulu (DAK) Tahun 2017 memang benar ada;

Bahwa untuk Proyek tersebut Biaya Anggaran sebesar Rp. 1.909.000.000,-.

Bahwa dalam Proyek tersebut terdakwa menjabat selaku PPTK karena terdakwa bekerja di Disperindag Kota Bengkulu;



Bahwa untuk Proyek tersebut CV. NAUNGAN SERUNTING memang ikut pendaftaran lelang dan yang menang NAUFAL BROTHERS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **DEWI DHARMA AIS BU DEWI Binti H. ABDUL RONI**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai negeri di ULP Kota Bengkulu.

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Disperindag Kota Bengkulu sebagai Kepala Dinas Disperindag Kota Bengkulu sejak bulan April 2017;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah PNS di Disperindag Kota Bengkulu;

Bahwa terdakwa adalah Staf sedangkan dalam kegiatan Proyek Belanja Modal Renovasi Pasar Minggu Bertingkat Bengkulu (DAK) Tahun 2017 terdakwa menjabat selaku PPTK;

Bahwa di Disperindag memang ada Proyek Belanja Modal Renovasi Pasar Minggu Bertingkat Bengkulu (DAK) Tahun 2017 dan Proyek tersebut tidak pernah ditarik pusat karena keterlambatan perencanaan, Dana tersebut sudah ada dan sudah ditransfer dari Pusat ke KPPN Bengkulu;

Bahwa untuk Proyek tersebut dimenangkan oleh CV. NAUFAL BROTHERS;

Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah dimintakan keterangan di Kantor Polisi dan kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau uang tersebut terdakwa hanya pinjam;

Bahwa untuk Proyek tersebut CV. NAUNGAN SERUNTING memang ikut pendaftaran lelang dan yang menang NAUFAL BROTHERS;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi Ade Charge) sebagai berikut dibawah ini;

1. Saksi TITIK NOVITA HERIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi adalah Istri terdakwa;

Bahwa saksi telah menganti uang milik saksi Reo Apriansyah sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 14 januari 2018;

Bahwa uang yang dikembalikan tersebut melalui Sdr. Tarmizi Gumay kepada saksi Reo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dilapor Polisi pada tanggal 05 September 2017;

Bahwa benar pada saat itu Tarmizi Gumay yang menjadi perantara dalam perdamaian tersebut

Bahwa benar telah dibuatkan Surat Perdamaian yang dandatangani oleh saksi korban REO, terdakwa dan saksi-saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

2. RAHMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi pernah menemani terdakwa untuk bertemu dengan YADI di Citra / Kantor YADI pada saat itu YADI pernah minta Proyek;

Bahwa terdakwa memang ada meminjam uang dari YADI sebesar Rp. 10.000.000,-.

Bahwa benar saksi pernah mendengar terdakwa mau meminjam uang dari YADI.

Bahwa benar saksi pernah mendengar terdakwa ada membahas tentang Proyek Pasar Minggu dengan YADI tapi pastinya saksi tidak begitu mengetahuinya.

Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai PNS di Dinas Disperindag Kota Bengkulu dan menjabar sebagai PPTK dalam Proyek Perehapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Benny Saputra bin Muhammad Hasyim, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang dari saksi korban REO;

Bahwa terdakwa bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu;

Bahwa memang ada Anggaran ke Kas Negara RI Kementerian Perdagangan RI yang diturunkan ke Kas Daerah Kota Bengkulu melalui PEMDA Kota Bengkulu sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.989.000.000,- yang mana terdakwa sebagai PPTK nya;

Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke kantor saksi korban Reo;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi korban Reo yang jumlahnya sebanyak Rp. 45.000.000,-

Bahwa benar terdakwa ada pernah dikasi uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari YADI dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk THR dan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembelian tiket dan itu uang YADI bukan uang saksi korban Reo;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai-berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima oleh BENNY. S uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 27 April 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima dari REO APRIANSYAH uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 21 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima dari REO APRIANSYAH uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 15 Juni 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira Jam 20.00 Wib bertempat Jalan Vand Iskandar Baksir Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa pernah datang ketempat Kantor saksi Reo Apriansyah yaitu CV. Naungan Serunting guna untuk meminjam uang Rp. 35.000.000,- dengan berkata *Bro...Pinjam dulu Duit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bayar hutang Dinas Disperindag Kota, nanti ini ada Proyek Perekhapan Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 sekitar Bulan Agustus 2017, Proyek itu nanti untuk kamu*".

Bahwa mendengar perkataan dan janji Terdakwa yang mengatakan akan memberikan Proyek kepada saksi Reo Apriansyah, sehingga membuat saksi Reo Apriansyah tertarik dan mau memberikan pinjaman apalagi CV. Naungan Serunting milik saksi Reo Apriansyah memang ingin ikut Pendaftaran Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu dan juga saksi Reo Apriansyah sudah berteman lama dengan Terdakwa sejak duduk dibangku SMA sehingga tidak ragu untuk memberikan pinjaman uang;

Bahwa kemudian dibuatkanlah kwitansi tanda terima tertanggal 27 April 2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Reo Apriansyah dengan jumlah Rp. 35.000.000,-

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira jam 20. 00 WIB Terdakwa datang lagi kekantor saksi Reo Apriansyah dan berkata "Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pasti dimenangkan kamu, tapi tolong dulu bantu THR", karena saksi Reo Apriansyah berharap perusahaannya yang nantinya akan memenangkan tender tersebut sehingga saksi Reo Apriansyah langsung memberikan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 21 Juni 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Reo Apriansyah;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2017 sekira Jam 11.00 WIB terdakwa datang lagi ke kantor saksi Reo Apriansyah dan meminta lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban sambil berkata *"Proyek ini dananya ditarik oleh pusat karena keterlambatan perencanaan...jadi untuk jemput dan mengurus dana proyek tersebut kembali aku butuh dana untuk pembelian tiket"* sehingga saksi Reo Apriansyah langsung memberikan uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2017 saksi Reo Apriansyah memasukan Pendaftaran Lelang Tender Paket Proyek Pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Bertingkat DAK Tahun Anggaran 2017 di Desperindag Kota Bengkulu dan keluar Pengumuman Pemenang pada tanggal 09 Agustus 2017, namun CV. NOVAL BROTHER yang ditunjuk sebagai pemenangnya bukan CV. Naungan Serunting milik saksi yang ditunjuk sebagai pemenangnya seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Reo Apriansyah mencari dan mencoba menghubungi terdakwa baik via telepon maupun pesan singkat (SMS : Short Message Service) namun tidak ada respon sama sekali dari terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian ini kepada Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa adalah uang milik saksi Reo Apriansyah sendiri dan saksi Reo Apriansyah sendiri yang langsung memberikannya kepada terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi Reo Apriansyah mengalami kerugian sekira Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa saksi Erwan Irawan, saksi Meyzan Fajri, saksi Ari Prasetyo melihat langsung dan mendengar cerita langsung dari saksi Reo Apriansyah bahwa Terdakwa meminjam uang Rp. 35.000.000,- meminjam Rp. 5.000.000,- meminjam Rp. 5.000.000,- kepada saksi Reo Apriansyah dengan janji akan memberikan proyek kepada CV.Naungan Serunting miliknya saksi Reo Apriansyah, akan tetapi setelah pengumuman tender proeyek ternyata bukan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.. Naungan Serunting yang menang melainkan perusahaan lain yaitu CV. Noval Brother ;

Bahwa saksi Hasano Chandra dan saksi Dewi Dharma yang masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Disperindag Kota Bengkulu yang menyatakan memang benar ada proyek Renovasi Pasar Minggu tahun 2017 senilai Rp. 1.909.000.000,- dimana Terdakwa sebagai PPTK, dan sebagai pemenang proyek tersebut adalah CV. Naufal Brothers;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasano Chandra dan saksi Dewi Dharma kalau uang tersebut hanya dipinjam;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU :

Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didala pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dimana diantara perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai-berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai subjek hukum yaitu manusia sebagai orang per-orang atau individu (Natural Person/Natuurlijke person);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum untuk adalah sebagai pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahannya (individual quilt);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia dengan jenis kelamin laki-laki bernama Benny Syahputra bin Muhammad Hasyim yang identitasnya sebagaimana termuat didalam Surat Dakwaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang apabila nantinya ia telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian Unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum :

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa dengan caranya, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Disperindag Kota Bengkulu telah datang ketempat saksi Reo Apriansyah di kantor CV. Naungan Serunting bertempat di Jalan Vand Iskandar Baksir Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 20.00 wib guna untuk meminjam uang yang total keseluruhannya sejumlah Rp. 45.000.000,- dengan dengan menjanjikan CV. Naungan Serunting miliknya saksi Reo Apriansyah akan mendapat proyek rehab pasar Minggu dari Dinas Disperindag Kota Bengkulu untuk tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa penyerahan uang tersebut oleh saksi Reo Apriansyah kepada Terdakwa diserahkan ditempat sebagaimana tersebut diatas yang disaksikan oleh saksi Erean Irawan, saksi Ari Presetyo Meyzan Fajri yang masing-masing pada pokoknya menerangkan mereka melihat saksi Reo Apriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa dan setelah itu dibuat kwitansi tanda terima penyerahan uang;

Menimbang, bahwa setelah uang terima Terdakwa, kemudian CV. Naungan Serunting mengikuti lelang pekerjaan di Dinas Disperindag pada tahun 2017 dengan pekerjaan Renovasi Pasar Minggu Di Kota Bengkulu dengan Anggaran senilai Rp. 1.909.000.000,- ternyata sebagai pemenang Lelangnya adalah CV. Naufal Brothers, sedangkan CV. Naungan Serunting miliknya saksi Reo Apriansyah dinyatakan gugur ditahap evaluasi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hasani Chandra dan saksi Dewi Dharma yang masing-masing-masing sebagai Ketua Pokja dan Kadis Disperindag Kota Bengkulu sedangkan Terdakwa pada waktu sebagai PPTK , kemudian saksi Reo

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



Apriansyah menghubungi Terdakwa baik lewat Handphone dan datang ke kantornya guna untuk meminta kembali uangnya, akan tetapi tidak dikembalikan Terdakwa sampai saksi Reo Apriansyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib, hal ini jelas sekali sebuah maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Pada dasarnya seseorang memang tidak dilarang untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, asalkan saja hal tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut akan di lain pihak merugikan orang lain. Hal inilah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut sangatlah memalukan dan tercela. Tindakan Terdakwa tersebut menjadi melawan hukum karena pada kenyataan yang sebenarnya Terdakwa telah menipu saksi Reo Apriansyah, padahal Kantor Disperindag Kota Bengkulu sewaktu melakukan pelelangan Proyek Rehab Pasar Minggu dengan Anggaran Rp. 1.909.000.000, tahun 2017 dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perpres, jadi yang menang adalah Perusahaan yang memenuhi persyaratannya yaitu CV. Naufal Brothers sebagai pemenangnya, bukan CV. Naungan Serunting milik saksi Reo Apriansyah, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa didalam unsur ketiga ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar korbannya yaitu saksi Reo



Apriansyah sebagai pemilik CV. Naungan Serunting menjadi percaya dan yakin;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila pun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa tipu muslihat yang terdakwa perbuat ataupun perkataan-perkataan bohong yang terdakwa katakan terjadinya dengan cara terdakwa bisa memberikan proyek rehab pasar minggu di Disperindag Kota Bengkulu dengan Anggaran Rp. 1.909.000.000,- untuk tahun 2017 kepada saksi Reo Apriansyah sebagai pemilik CV. Naungan Serunting, sehingga saksi Reo Apriansyah mau menyerahkan uang kepada Terdakwa total keseluruhannya Rp. 4.5000.000,- dengan dalih pinjaman, dan setelah uang diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian dimintai kembali uan tersebut, Terdakwa tidak mau mengembalikannya sampai saksi Reo Apriansyah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang wajib, karena apa yang dijanjikan Terdakwa semuanya tidak benar karena yang mendapat proyek tersebut adalah CV. Naufal Brothers bukanlan CV. Naungan Seunting miliknya saksi Reo Apriansyah, hal ini jelas sekali sebuah kebohongan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Penipuan;

Menimbang, bahwa dalam hal pinjam meminjam uang antara saksi Reo Apriansyah telah dibuat dan diperkuat dengan Surat Kwitansi sebagaimana terlapir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-tiga tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian dipandang satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “ satu perbuatan yang diteruskan “ menurut pengetahuan dan praktek harus



memenuhi syarat-syarat : Harus timbul satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu pembentuk Undang-Undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksana " satu keputusan " yang terlarang, dan bahwa satu suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang " sejenis ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira Jam 20.00 Wib bertempat Jalan Vand Iskandar Baksir Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa datang ketempat Kantor saksi Reo Apriansyah yaitu CV. Naungan Serunting beberapa kali guna untuk meminjam uang dengan jumlah keseluruhannya Rp. 45.000.000,- dengan berkata nanti akan diberikan proyek Rehab Pasar Minggu Bertingkat DAK tahun Anggaran 2017 sekitar bulan Agustus, sehingga saksi Reo Apriansyah memberikan uang Rp. 45.000.000,- kepada Terdakwa dengan rincian :

1. Penyerahan pertama Rp, 35.000.000,-
2. Penyerahan kedua Rp. 5.000.000,-
3. Penyerahan ketiga Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa beberapa kali yaitu sebanyak 3 (tiga) kali menerima uang dari saksi Reo Apriansyah tersebut adalah merupakan perbuatan pelaksana satu keputusan yang telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan sejenis, yaitu menerima uang sebanyak 3(tiga) kali dari saksi Reo Apriansyah dengan jumlah keseluruhan Rp. 45.000.000,- dengan janji akan memberikan proyek kepada CV. Naungan Serunting milik saksi Reo Apriansyah akan tetapi hanya tipuan belaka, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga oleh karenanya pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pembelaannya menyatakan uang Rp. 45.000.000,- adalah uang pinjaman Terdakwa kepada saksi Reo Apriansyah sehingga peristiwa pinjam meminjam uang tersebut adalah peristiwa hukum termasuk ranah hukum perdata dan selain itu juga orang yang memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa adalah



Sdr. Yadi sewaktu Terdakwa datang pertama kali ke kantor Yadi yaitu Kantor CV. Naungan Serunting sejumlah Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa terlepas apakah Terdakwa beralih menerima uang dari saksi Reo Apriansyah sejumlah Rp. 45.000.000,- dalam bentuk pinjam meminjam, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa hanya peristiwa pinjam meminjam yang termasuk ranah hukum perdata, akan tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai Pegawai Disperindag Kota Bengkulu menjabat sebagai PPTK, dengan jabatannya tersebut Terdakwa telah menerima uang beberapa kali dengan jumlah keseluruhannya Rp. 45.000.000, dengan iming-iming atau janji akan diberikan proyek Rehab Pasar Minggu Bertingkat DAK tahun Anggaran 2017 sekitar bulan Agustus, sehingga saksi Reo Apriansyah mau memberikan uang kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pleddooi Penasihat Hukum Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan sehingga dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat kwitansi yang terlampir didalam berkas perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan kesemua barang bukti yang berupa surat kwitansi tersebut keseluruhannya dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Reo Apriansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan semua uang kepada saksi korban Reo Apriansyah sebesar Rp. 45.000.000,-.

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Syahputra bin Muhammad Hasyim telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Benny Syahputra bin Muhammad Hasyim selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima oleh BENNY. S uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 27 April 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima dari REO APRIANSYAH uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan yang ditandatangani oleh BENNY. S tertanggal 21 Juni 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang bertuliskan diterima dari REO APRIANSYAH uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban Reo Apriansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Suparman.SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto,SH., dan Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zubaidah,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Yordan Mahendra Betsy,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. FITRIZAL YANTO,SH.

SUPARMAN,SH.MH.

2. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Bgl

